

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
LAPORAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENDAHULUAN

- Dasar Hukum
 - a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan KMK Nomor 286/KM.06/2020 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Lampiran PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
 - j. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2018 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negarat;
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 - l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
 - n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- Entitas Pelaporan

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (disposal).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pembinaan Akuntansi Instansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

- Periode Laporan

Periode Laporan Laporan Barang Kuasa Pengguna periode Semester II Tahun anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

I. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Pengkategorian BMN ini dilakukan dalam menyajikan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bias meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Mapping kode barang ke kode buku besar diperlukan karena pencatatan BMN menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagai aset tetap dan persediaan di neraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 214 Tahun 2012 tentang Bagan Akun Standar.

Tujuan kapitalisasi sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN, dan mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

1. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengurusannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Sumba Tengah, Persediaan yang dimaksud yang merupakan perlengkapan atau barang yang mendukung kegiatan tersebut adalah berupa Kotak Suara dan Bilik Suara yang adalah hibah dari Komisi Pemilihan Umum yang telah menjadi inventarisasi yang ada.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin merupakan aset tetap yang mencakup mesin – mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Wujud fisik peralatan dan mesin yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah meliputi : kendaraan bermotor, alat elektronik seperti komputer, scanner, printer, facsimile, mesin hitung, alat – alat perekam, meubelair serta alat – alat pendukung perkantoran lainnya.

Pengakuan atas peralatan dan mesin ditentukan jenis transaksinya yang meliputi :

Penambahan adalah peningkatan nilai peralatan dan mesin yang di sebabkan pengadaan baru,

diperluas, diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan peralatan dan mesin tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai peralatan dan mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya peroperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai peralatan dan mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siapa pakai. Termasuk gedung dan bangunan yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah adalah Gedung kantor dan gudang logistik.

Pengakuan atas gedung dan bangunan ditentukan pula jenis transaksinya yang meliputi :

Penambahan adalah peningkatan nilai gedung dan bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas, diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan gedung dan bangunan tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai gedung dan bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasiannya.

Pengurangan adalah penurunan nilai gedung dan bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

Kodefikasi Barang Milik Negara

Kodefikasi BMN diperlukan karena pencatatan BMN menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.6/2019 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagai aset tetap dan persediaan dineraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

Kebijakan di Bidang Kapitalisasi BMN

1. Tujuan :

- a. Sebagai landasan hukum dalam penatausahaan BMN.
- b. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMN yang dikapitalisir.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN.

2. Pengeluaran yang dikapitalisasi

Dilakukan terhadap pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin , pembangunan gedung dan bangunan, pembelian aset tetap lainnya. Pengeluaran yang dikapitalisasi meliputi biaya pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya pemasangan.

Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunan meliputi pembuatan peralatan dan mesin dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan jasa konsultasi.

3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

4. Jenis pencatatan – pencatatan BMN

- a. Pencatatan BMN dilakukan dalam buku barang
- b. Pencatatan dalam buku barang terdiri atas pencatatan didalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- c. BMN yang mempunyai Nilai satuan minimum Kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku

- inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).
- d. BMN yang mempunyai nilai dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat didalam buku inventaris diluar pembukuan (ekstrakomptabel).
5. Penaksiran Nilai dan Kondisi Aset tetap
- a. Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.
 - b. Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.
 - c. Kriteria kondisi aset tetap dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - 1) Barang bergerak (persediaan, peralatan dan mesin)
 - a) Baik, apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik
 - b) Rusak ringan, apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
 - c) Rusak Berat, apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan lagi.
 - 2) Barang tidak bergerak (bangunan)
 - a) Baik, apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.
 - b) Rusak ringan, apabila bangunan tersebut utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen – komponen tapi bukan konstruksi utama.
 - c) Rusak berat, apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat digunakan lagi.

Rekonsiliasi Barang Milik Negara

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan laporan nilai BMN antara dua unit pemroses atau lebih terhadap sumber yang sama.

Rekonsiliasi BMN menghasilkan data dan nilai BMN yang disepakati bersama berdasarkan data DJPB, data DJKN dan data kementerian lembaga baik untuk tingkat satuan kerja, tingkat wilayah, tingkat eselon I maupun tingkat pusat. Kegiatan rekonsiliasi data BMN dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat didahului oleh kegiatan pemuktahiran data dan rekonsiliasi internal antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang pada setiap jenjang pelaporan.

BMN dalam rangka kegiatan rekonsiliasi dan pelaporan BMN berdasarkan pengklasifikasian dalam neraca meliputi :

- a. Persediaan
- b. Aset tetap, meliputi :
 - a) Tanah
 - b) Gedung dan bangunan
 - c) Peralatan dan Mesin
- c. Aset lain – lain, meliputi :
 - a) Aset tidak berwujud
 - b) Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah.

Kebijakan Penyusutan Barang Milik Negara

1. Pendahuluan

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing – masing akun aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.

2. Tujuan

- a. Menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat aset dalam laporan

- keuangan pemerintah pusat.
- b. Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan.
- c. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk menggali atau menambahkan aset tetap yang sudah dimiliki.
- 3. Objek Penyusutan
Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
 - 1) Gedung dan bangunan
 - 2) Peralatan dan mesin
- 4. Nilai yang dapat disusutkan dapat menggunakan:
 - a. Nilai Perolehan, atau.
 - b. Nilai wajar jika atau tidak diketahui.
- 5. Perhitungan dan Pencatatan
 - a. Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna Barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
 - b. Perhitungan dan pencatatan aset tetap yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dihimpun oleh Pengguna Barang untuk menyusun laporan penyusutan barang pengguna.
 - c. Perhitungan dan pencatatan dilakukan pada setiap akhir semester sampai dengan saat ini pada Semester II Tahun Anggaran 2024.

I. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan barang kuasa pengguna Semester II Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum ini adalah sebesar Rp.5.176.603.200 (*Lima Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp..4,850,611,200 (*Empat Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Enam Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah*) dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama Periode Laporan Semester II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 325.992.200 (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*) dan Nilai mutasi kurang yang terjadi selama Periode Laporan Semester II Tahun Anggaran 2024 sebesar *Rp.0 (nol)*. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non- keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Dalam periode laporan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah memperoleh dana dari DIPA 076 (Komisi Pemilihan Umum). Selanjutnya Laporan barang kuasa pengguna Semester II Tahun Anggaran 2024 atas penggunaan dana dari DIPA 076.

Laporan barang kuasa pengguna Semester II Tahun Anggaran 2024 merupakan himpunan dari LBKP pada satuan kerja (670273) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri atas (076) Komisi Pemilihan Umum satker Kantor Pusat, (670273) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah satker Kantor Daerah.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;

2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (*untuk tahunan*)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024

1. Saldo Semester II Tahun Anggaran 2024
Nilai BMN per 31 Desember 2024 menurut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah adalah sebesar Rp.5.176.603.200 (*Lima Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp.4.363.421.200 (*Empat Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp813,182,000 (*Delapan Ratus Juta Tiga Belas Juta seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
Terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan, sebesar Rp. 325.992.000 (*Tiga Ratus Juta Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp 325.992.000 (*Tiga Ratus Juta Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (*no*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Semester II Tahun Anggaran 2024

Mutasi BMN per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah* per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 180.638.395 (*Seratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Tiga puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0 (*no*) dan total mutas Baertambah sebesar Rp.180.638.395 (*Seratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Tiga puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) dan Mutasi kurang barang persediaan selama periode laporan sebesar Rp 0 (*no*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
--------	-----------------	----------------	---------------------

117128 Barang Persediaan Lainnya Untuk dijual/diserahkan	0	0	0
117131 Bahan Baku	180.638.395	180.638.395	0
117199 Perseediaan Lainnya	0	0	0
JUMLAH	180.638.395	180.638.395	0

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp.0 (*nol*) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp.0 (*nol*) dan kondisi usang senilai Rp0,00 (*nol*).

b. Tanah

Saldo Tanah pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah* per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 288,487,000 (*Dua Ratus Juta Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 3,420m² dengan nilai sebesar Rp.288,487,000 (*Dua Ratus Juta Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*), dan mutasi kurang seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel
131111 Tanah	Rp 288,487,000

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Nihil	Nihil

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0,00,00 (*nol*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	1	288,487,000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tanah yang statusnya dihentikan dari *penggunaan* operasional pemerintah adalah 0/Rp0,00,00

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan 0, yaitu:

Permasalahan Tanah	Kuantitas (bidang/m ²)	Nilai (Rp)
Sengketa	Nihil	nihil
Tidak terdapat bukti Kepemilikan	Nihil	nihil
Dikuasai pihak lain	Nihil	nihil

Kepemilikan atas Tanah berdasarkan **Perjanjian Hibah Nomor : Pem.100/148/53.17/1X/2009**, Tanggal perolehan Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tanggal 10 September 2009.

Status tanah KPU Kabupaten Sumba Tengah belum bersertifikat Hak Milik dan KPU Kabupaten Sumba Tengah telah melakukan koordinasi kepada Pemda Sumba Tengah dan ATR/BPN Kabupaten Sumba Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sedang memproses Pemecahan Sertifikat Tanah yang telah dihibahkan kepada KPU Kabupaten Sumba Tengah.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada *Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumba Tengah* per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.648.361.200 (*Satu Miliar Enam Ratus Juta Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 1,322,369,200 (*Satu Miliar Tiga Ratus Juta Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 325.992.000 (*Tiga Ratus Juta Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah* per 31 Desember 2024 sebesar Rp 636.558.000(*Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 3 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp636.558.000(*Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00,00 (*nol Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 7 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp 77.350.000 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
------------------------	------------------------	-------------------------

Pembelian	0	0
Transfer Masuk	0	0
Hibah (Masuk)	0	0
Rampasan/ Sitaan	0	0
Pembatalan Penghapusan	0	0
Reklasifikasi Masuk	0	0
Pertukaran	0	0
Perolehan Lainnya	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghapusan	0	0
Transfer Keluar	0	0
Hibah (Keluar)	0	0
Pengurangan	0	0
Reklasifikasi Keluar	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Koreksi Pencatatan	0	0
Perubahan Kondisi	2	7
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	0	0

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 3 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp636.585.000 (*Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan puluh Lima Ribu Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 5 kuantitas (*unit*) dengan nilai sebesar Rp .77.350.000 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	1 unit	Rp. 377,558,000
Rusak Ringan	2 Unit	Rp 259.000.000
Rusak Berat	5 Unit	Rp.77.350.000

Kelompok barang *Alat Angkutan* yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 5 *unit*/Rp. 77.350.000 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus*

Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN BMN			NILAI PEROLEHAN (RP)	MERK/TYPE	Tahun Pembeli an / Peroleha n
	KODE BARANG	NU P	URAIAN BARANG			
1	2	3	4	5	6	7
I	Kendaraan Angkutan			77.350.000		
3	3.02.01.04.001	1	Sepeda Motor	11,225,000	Honda Revo NF 100 TD	2008
4	3.02.01.04.001	2	Sepeda Motor	11,225,000	Honda Revo NF 100 TD	2008
5	3.02.01.04.001	3	Sepeda Motor	18,300,000	Honda/GL 150 D	2008
6	3.02.01.04.001	4	Sepeda Motor	18,300,000	Honda Mega Pro	2008
7	3.02.01.04.001	5	Sepeda Motor	18,300,000	Honda/GL 150 D	2008

2. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah* per 31 Desember 2024 sebesar Rp362.300.000 (*Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 207 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp266.676.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*). Mutasi tambah jumlah barang 322 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp.325.992.000 (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	Rp.325.992.000	0
Transfer Masuk	0	0
Hibah (Masuk)	0	0
Rampasan/ Sitaan	0	0
Pembatalan Penghapusan	0	0
Reklasifikasi Masuk	0	0
Pertukaran	0	0
Perolehan Lainnya	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas		0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset		0

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghapusan	0	0
Transfer Keluar	0	0
Hibah (Keluar)	0	0
Pengurangan	0	0
Reklasifikasi Keluar	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Koreksi Pencatatan	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Perubahan Kondisi	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*).

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	82	0
Rusak Ringan	35	0
Rusak Berat	3	0

Kelompok barang *Alat Kantor dan Rumah Tangga* yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 94 unit/Rp 813.182.000 (*Delapan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

3. Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah* per 31 Desember 2024 sebesar Rp 347.700.000 (*Tiga Ratus Empat Puluh tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 26 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp 200.968.000 (*Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Enam Puluh delapan Ribu Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
------------------------	------------------------	-------------------------

Pembelian	Rp 137.390.000	0
Transfer Masuk	0	Rp.63.578.000
Hibah (Masuk)	0	0
Rampasan/ Sitaan	0	0
Pembatalan Penghapusan	0	0
Reklasifikasi Masuk	0	0
Pertukaran	0	0
Perolehan Lainnya	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas		0

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghapusan	0	0
Transfer Keluar	0	0
Hibah (Keluar)	0	0
Pengurangan	0	0
Reklasifikasi Keluar	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Koreksi Pencatatan	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Perubahan Kondisi	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0

Dari jumlah Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*).

Dari jumlah Komputer di atas, *berdasarkan* status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (<i>sesuai dengan satuan barang masing-masing</i>)	Nilai (Rp)
Baik	4	Rp.76.975.000
Rusak Ringan	19	Rp.272.400.000
Rusak Berat	9	0

Kelompok barang *Komputer* yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 49 unit/Rp dengan rincian sebagai terlampir dalam lampiran.

- 2) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.
- 1) Alat Angkutan (3.02)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan per 31 Desember 2024 sebesar *Rp609.589.963 (Enam Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).*
 - 2) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga Per 31 Desember 2024 sebesar *Rp 256.298.400 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Delapan Empat Ratus Rupiah).*
 - 3) Komputer (3.10)
Akumulasi Penyusutan Komputer Per 31 Desember 2024 sebesar *Rp 337.941.125 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).*
- Sehingga total akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 sebesar *Rp 1.264.745.963. (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan ratus Enam Puluh Tiga).*
- d. Gedung dan Bangunan
- Saldo Gedung dan Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar *Rp2,412,773,000 (Dua Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).* Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar *Rp,2,412,773,000 (Dua Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah),* mutasi tambah sebesar *Rp0,00,00 (nol),* dan mutasi kurang Penilaian Kembali dan Revaluasi BMN sebesar *Rp0,00,00 (nol).*-

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

- 1) Bangunan Gedung (4.01)
- Saldo Bangunan Gedung pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar *Rp 2,412,773,000 (Dua Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).* Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 4 (*unit*) dengan nilai sebesar *Rp2,412,773,000 (Dua Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah),* mutasi tambah dengan nilai sebesar *Rp.0 (0)* dan mutasi kurang sebesar *Rp.0 (Nol).*-

Adapun rincian Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

Gedung dan bangunan terdiri dari :

- Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan luas bangunan 959m2 dan 250m2 sebesar *Rp1,957,142,000*
- Bangunan Gudang Tertutup Permanen dengan luas bangunan 74m2 sebesar *Rp136,851,000*
- Pagar Permanen senilai *Rp 318,780,000*
Terletak di Jalan Jalan Kabonduk, Sumba Tengah

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
------------------------	------------------------	-------------------------

Transfer Masuk	0	0
Hibah (Masuk)	0	0
Rampasan/ Sitaan	0	0
Penyelesaian Pembangunan	0	0
Pembatalan Penghapusan	0	0
Reklasifikasi Masuk	0	0
Bangun Serah Guna	0	0
Bangun Guna Serah	0	0
Perolehan Lainnya	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Penerimaan Aset dari pengembangan Aset Renovasi	0	0

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	0	0
Hibah (Keluar)	0	0
Pengurangan	0	0
Reklasifikasi Keluar	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Koreksi Pencatatan	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0
Revaluasi BMN dan Penilaian Kembali BMN	0	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	0	0

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00(*nol*), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit *kuantitas* dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas *berdasarkan* status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (<i>sesuai dengan satuan barang masing-masing</i>)	Nilai (Rp)
Baik	4 unit	2,412,773,000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Gedung Rp.389.392.584 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Pyuluh Dua Rupiah*).

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah per 31 desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 (*nol*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00(*nol*), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (*nol*), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (*nol*).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo jalan dan Jembatan pada Komisi Pemilihan Umum per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 (*nol*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0(*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*), mutasi tambah sebanyak 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*), dan mutasi kurang sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*).

Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	Nihil	nihil

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	Nihil	nihil

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0(*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 kuantitas (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*).

Dari *jumlah* Jalan dan Jembatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	Nihil	Nihil
Rusak Ringan	Nihil	Nihil
Rusak Berat	Nihil	Nihil

2) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Nihil

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (*nol*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (*nol*), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (*nol*), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (*nol*).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 (*nol*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*), mutasi tambah sejumlah 0(*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*), dan mutasi kurang sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	0	0
Transfer Masuk	0	0
Hibah (Masuk)	0	0
Rampasan/ Sitaan	0	0
Pembatalan Penghapusan	0	0
Reklasifikasi Masuk	0	0
Pertukaran	0	0
Perolehan Lainnya	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	0	0
Hibah (Keluar)	0	0
Pengurangan	0	0
Reklasifikasi Keluar	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Koreksi Pencatatan	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	0	0

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00,00(*nol*).

Dari jumlah *Bahan Perpustakaan* di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas ((sesuai dengan satuan barang masing-masing))	Nilai (Rp)
Baik	Nihil	Nihil
Rusak Ringan	Nihil	Nihil
Rusak Berat	Nihil	Nihil

2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.
nihil

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 (*nol*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (*nol*), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (*nol*), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (*nol*).

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Hibah (Masuk)	0
Rampasan/ Sitaan	0
Pembatalan Penghapusan	0
Reklasifikasi Masuk	0
Pertukaran	0
Perolehan Lainnya	0
Pengembangan Nilai	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Transfer Keluar	0
Hibah (Keluar)	0
Pengurangan	0
Reklasifikasi Keluar	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0
Koreksi Pencatatan	0
Pengembangan Nilai	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	0

Dari jumlah KDP di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah

sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas (*nol*) dengan nilai sebesar Rp0,00,00(*nol*).

h. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0 (*Nol*). Jumlah tersebut terdiri dari Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar Rp.0 (*Delapan Ratus Juta Tiga Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*) dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar Rp.812.932.000 (*Delapan Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*)

1) Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 (*nol*).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*), mutasi tambah sejumlah 0(*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*), dan mutasi kurang sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*).

Mutasi Tambah Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	0	0
Transfer Masuk	0	0
Hibah (Masuk)	0	0
Rampasan/ Sitaan	0	0
Pembatalan Penghapusan	0	0
Reklasifikasi Masuk	0	0
Pertukaran	0	0
Perolehan Lainnya	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0

Mutasi Kurang Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
------------------------	------------------------	-------------------------

Transfer Keluar	0	0
Hibah (Keluar)	0	0
Pengurangan	0	0
Reklasifikasi Keluar	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Koreksi Pencatatan	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	0	0
	0	0

Rincian Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2024 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang		Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0
JUMLAH		0	0

Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Nihil

2) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 (*nol*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*unit*), mutasi tambah sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*), dan mutasi kurang sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*).

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
------------------------	---------------

Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Hibah (Masuk)	0
Rampasan/ Sitaan	0
Pembatalan Penghapusan	0
Reklasifikasi Masuk	0
Pertukaran	0
Perolehan Lainnya	0
Pengembangan Nilai	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Transfer Keluar	0
Hibah (Keluar)	0
Pengurangan	0
Reklasifikasi Keluar	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0
Koreksi Pencatatan	0
Pengembangan Nilai	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	0

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00,00(*nol*).

Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00,00.

- 3) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah
Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.813.182.000(*Delapan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.813.182.000(*Delapan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*).

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
------------------------	------------------------	-------------------------

Pembelian	0	0
Transfer Masuk	0	0
Hibah (Masuk)	0	0
Rampasan/ Sitaan	0	0
Pembatalan / Penghapusan	0	0
Reklasifikasi Masuk	0	0
Pertukaran	0	0
Perolehan Lainnya	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	0	0
Hibah (Keluar)	0	0
Pengurangan	0	0
Reklasifikasi Keluar	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Koreksi Pencatatan	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	0	0

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2024 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	0	0
2. Peralatan dan Mesin	813.182.000	0
3. Gedung dan Bangunan	0	0
4. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5. Aset Tetap Lainnya		0
JUMLAH	813.182.000	0

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Akumulasi Penyusutan BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah terdiri atas :

Akun Neraca/Uraian	Kuantitas	Nilai (Rp)
--------------------	-----------	------------

Sepeda Motor	5	77.350.000
Mesin Ketik Manual Portable	1	500.000
Mesin Ketik Manual Standar	1	347.000
Filling Cabinet Besi	4	8.000.000
Meja Kerja Kayu	7	3.099.000
Kursi Besi Metal	12	5.100.000
Sice	2	4.784.000
Meja Komputer	2	1.794.326
Kipas Angin	2	500.000
Televisi	1	978.000
Tape Recorder	2	1.050.000
Dispenser	1	339.000
Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	11.411.100
Camera Digital	1	4.950.000
Komputer Jaringan lainnya	1	11.950.000
PC.Unit	46	625.512.000
Lap Top	3	42.800.000
Note Book	1	13.000.000
Hard Disk	8	21.050.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	48.972.700
HUb	3	1.635.000
JUMLAH	94	813.182.000

i. BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit.

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perolehan Barang Bersejarah	0 unit
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (positif)	0 unit

Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (negatif)	0 unit
Penghapusan Barang Bersejarah	0 unit

3. Barang Milik Negara pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah* Per 31 Desember 2024

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah* Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.132.044.672 (*Tiga Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (1)	0	0	0	0	0	0
II	Aset Tetap						
1	Tanah	288,487,000	0	0	0	288,487,000	0
2	Peralatan dan Mesin	1.648.361.200	0	13,800,000	0	1.648.361.200	0
3	Gedung dan Bangunan	2,412,773,000	0	0	0	2,412,773,000	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
6	KDP	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (2)	4.349.621.00	0	13,800,000	0	5.162.803.200	0
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	813,182,000	0	0	0	813,182,000	1
	Sub Jumlah (3)	813,182,000		0	0	813,182,000	16,08
	Total	5.162.803.200	100	0	0	5.162.803.200	100

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah* per 31 Desember 2024 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	1.264.745.963	94	0	0	1.264.745.963	25
2	Gedung dan Bangunan	417.206.340	-	0	-	417.206.340	5%
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	-	0	0	0	-
4	Aset Tetap Lainnya	0	-	0	0	0	-
	Sub Jumlah (I)	1,394.820.556		13,800,000	1	1,394.820.556	30
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak	0	0	0	0	0	0
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah		0	0	0	813,182,000	19
	Sub Jumlah (II)	813,182,000	0		0	813,182,000	19
	Total	3.132.044.672	35	13.800.000	1	3.132.044.672	100

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah* per 31 Desember 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Bahan Baku	0	0	0
2	Persediaan	0	0	0
3	Tanah	288,487,000	288,487,000	0
4	Peralatan dan Mesin	1.468.361.200	1.468.361.200	0
5	Gedung dan Bangunan	2,412,773,000	2,412,773,000	0
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,264.745.963	1,264.745.963	0
8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	417.206.340	417.206.340	0
9	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	813.182.000	813.182.000	0
10	Akumulasi Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi	813,082,000	813,082,000	0
Total		3.132.044.672	3.132.044.672	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan sebesar Rp0,00 (*not*) dengan penjelasan sebagai berikut :

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1.	TA.2025	5.176.603.200		
2.	TA 2024	2.469,522,191		
3.	TA.2023	2.591.383.644		
4.	TA. 2022	2.688.249.995		
5.	TA. 2021	2.794.939.760		
6.		3.042.809.620		

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah* per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan	Belum Ditetapkan	Belum Ditetapkan Status
		(Rp)		(Rp)
1	Tanah	288,487,000	Tidak ada	KPT No 104/KM.6/KNL.1405/2022
2	Peralatan dan Mesin	1,284,694,200	Tidak ada	KPT No 104/KM.6/KNL.1405/2022
3	Gedung & Bangunan	2,412,773,000	Tidak ada	KPT No 104/KM.6/KNL.1405/2022
4	Peralatan Mesin (Kendaraan BerMotor)	713.908.000	Tidak ada	KPT No 105/KM.6/KNL.1405/2022
5	Peralatan Mesin	968.673.200	Tidak Ada	KPT 762 Tahun 2022
6	Penetapan Status Penggunaan Barang Selain Tanah/Bangunan	429,095,000	Tidak Ada	KPT 1908 Tahun 2023
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8	Aset tetap lainnya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada

b. Pengelolaan BMN

No	URaian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *)	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0
	a.Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b.Ditolak	0	0	0	0	0
	c.Disetujui	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima	0	0	0	0	0

*Keterangan: *) hanya diperlakukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-E1*

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, terdapat proses pengelolaan yang gagal/batal dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut: -

c. Pengelolaan BMN *Idle*

No	U	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	0
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	0

3. **(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dan mengelola BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan barang.

Daftar satker yang sampai dengan per 31 Desember 2024 masih mengelola BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1	NIHIL			
Total				

Daftar satker yang sampai dengan per 31 Desember 2024 masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
	NIHIL			

4. **(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).**

Berdasarkan hasil penghimpunan dari pengungkapan data BLU dan informasi penyusutan satker BLU, dapat disajikan sebagai berikut:

Kode Satker	Satker Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Nihil			
T O T A				

5. **BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999) (diungkapkan apabila ada, jika tidak ada tidak perlu diisi).**

Terdapat BMN dari dana Belanja Lain-lain pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1 2 3	Nihil			
Total				

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

6. **Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang (diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk tingkat UAKPB, jika tidak ada tidak perlu diisi)**

a. **Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang.**

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 (*nol*). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp0,00 (*nol*) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (*nol*). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada - per - dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1 2 3	nihil		
Total			

b. **Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang.**

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 336,350,000 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp1,861,721,200 (*Satu Miliar Delapan ratus Enam Puluh satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp13,800,000 (*Tiga*

Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada KPU kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2024 dan disajikan sebagai Daftar Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	Sepeda Motor	11,225,000	0
2	Sepeda Motor	11,225,000	0
3	Sepeda Motor	18,300,000	0
4	Sepeda Motor	18,300,000	0
5	Sepeda Motor	18,300,000	0
6			0
7			0
			0
			0
			0
			0
Total			77.350.000

BMN Berupa Aset Tetap Yang Dinyatakan Hilang Dan Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang (diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu dIsi).

Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	Nihil		
2			
3			
Total			

8. **BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat yang Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang (diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu dIsi).**

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	Nihil		
2			
3			

Total		
-------	--	--

9. **BMN Berupa BPYBDS (diungkapkan apabila ada, jika tidak ada tidak perlu diisi)**

Terdapat BMN yang masuk sebagai BPYBDS pada Komisi Pemilihan Umum Sumba Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai
1	Nihil	
2		
3		
Total		

10. **Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN**

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain :

- a. Kurangnya Bimbingan teknis untuk operator dan bendahara barang sehingga masih kurang pengetahuan dalam mengelola barang.

11. **Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah**

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Lebih sering diadakan Bimbingan Teknis untuk operator, Kuasa pengguna Barang dan bendahara barang terkait aplikasi dan pengelolaan BMN;

**Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semester II Tahun 2024
Kepala Kantor / Kuasa Pengguna Barang**

**Khristian Umbu Tamu Hawu
NIP. 197105222001121003**

